

Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Electronic Litigation Di Era Pandemi Covid-19 dalam Konsep Masalah Mursalah

Pagar, Ansari, Adenita Sahfitri
UIN Sumatera Utara

Korespondensi Email: adenitasahfitri@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitik. Penulis membatasi menjadi tiga permasalahan pertama mengenai keefektifan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, kemudian bagaimana keefektifannya dimasa pandemic covid-19 dan dihubungkan dengan konsep Masalah Mursalah, dalam hal ini penulis meneliti di kantor Pengadilan Agama Sei Rampah. Setelah penulis meneliti dan telah melakukan wawancara pada beberapa informan dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan peraturan tersebut demi untuk sebuah kemaslahatan untuk pihak yang berperkara agar bisa lebih sederhana, cepat dan berbiaya ringan sesuai dengan pasal 2 ayat 4 UU No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Terlebih lagi pada masa pandemic covid-19 ini bisa menjadi penyelesaian atas perintah dari pemerintah untuk tidak adanya perkumpulan seperti halnya perkumpulan untuk menunggu antrian persidangan, yang akan mengakibatkan cepat tersebarnya penyakit yang menular tersebut. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa elektronik litigation kurang efektif penerapannya di Pengadilan Agama Sei Rampah dengan berbagai kendala, terkait masyarakat yang menggugat di pengadilan Agama Sei Rampah kurang memahami dalam penggunaan teknologi.

Kata Kunci: Efektivitas, Mahkamah Agung, Pandemi, Covid-19, Masalah, Mursalah

ABSTRACT

This research is an empirical legal research that is qualitative in nature using descriptive analytical method. The author limits it to the first three problems regarding the effectiveness of the Supreme Court Regulation Number 1 of 2019, then how is its effectiveness during the covid-19 pandemic and is related to the concept of Masalah Mursalah, in this case the author is researching at the Sei Rampah Religious Court office. interviews with several informants it can be concluded that the Supreme Court of the Republic of Indonesia issued the regulation for the benefit of the litigants so that it can be simpler, faster and less expensive in accordance with article 2 paragraph 4 of Law No. 48 of 2009 concerning judicial power. Moreover, during the COVID-19 pandemic, this could be a solution to orders from the government for the absence of associations such as gatherings to wait for trial queues, which will result in the rapid spread of the infectious disease. Based on the results of the study, it was found that electronic litigation was less effective in its application in the Sei Rampah Religious Court with various obstacles, related to the people who sued at the Sei Rampah Religious Court lacked understanding in the use of technology.

Keywords: Effectiveness, Supreme Court, Pandemic, Covid-19, Masalah, Mursalah

A. PENDAHULUAN

Pada saat ini Mahkamah Agung dalam melaksanakan salah satu fungsinya, yaitu fungsi pengaturan telah membuat beberapa hal regulasi untuk mengisi kekosongan hukum terutama dalam masalah hukum acara perdata. Hal ini disebabkan adanya kemajuan perkembangan teknologi terutama di bidang informatika serta keinginan masyarakat dalam percepatan penyelesaian perkara. (Suadi, 2019)

Maka, di era digitalisasi ini harus direspon secara bijak oleh semua pihak untuk mempermudah proses persidangan yang terkesan rumit. Tidak jarang masyarakat merasa jengah untuk berproses di Pengadilan, karena prosesnya yang berbelit-belit. Penilaian yang premature tersebut pada akhirnya meruntuhkan eksistensi hukum itu sendiri, seolah-olah akses mendapatkan keadilan sangat sulit untuk dicapai masyarakat.

Hal ini tidak sesuai dengan asas penyelenggaraan yang dituntut untuk sederhana, cepat, dan biaya ringan *vide* pasal 2 ayat 4 UU No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam pasal tersebut dijelaskan :

1. Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

2. Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

3. Semua peradilan diseluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan Undang-Undang.

4. Peradilan dilakukan dengan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.

Pembangunan hukum erat kaitannya dengan pertumbuhan ilmu pengetahuan dewasa ini yang memengaruhi kehidupan masyarakat global antara lain dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi (Koloay, 2016) seperti dengan hadirnya internet (*Interconnected network*) yang berimplikasi pada komunikasi tanpa kertas (*paperless document*) seperti *e-mail*, *situs website*, *video teleconference*. Hal ini semua memengaruhi pada budaya hukum masyarakat yang pada gilirannya akan berbeda pula penanganan dan penegakan hukumnya.

Derasnya penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan yang berbasis transaksi elektronik misalnya layanan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) transaksi melalui *mobile banking/internet banking*, *e-commerce*, yang ternyata belum diikuti dengan perkembangan hukum. yang dapat mengikuti percepatan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. (Firmansyah, dkk, 2009). Oleh karena itu, diperlukan kehadiran hukum yang mampu menjawab

tantangan tersebut dalam menyelesaikan segala permasalahan hukum yang terjadi di dunia maya. (Fakhira, 2017)

Istilah online pada tahun 2020 pun semakin sering terdengar dan populer. Selain belanja online (*olshop*), dan ojek online (*ojol*) yang sudah viral, persidangan online pun akan meramaikan era digitalisasi Indonesia pada tahun 2020. (Sugiyarto, dkk, 2020) Keseriusan Mahkamah Agung dalam mewujudkan persidangan online diawali dengan disempurnakannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 yang menambah satu fitur baru bernama *E-litigation* (pembahasan mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2018). Maka dengan adanya Electronic Litigation (*E-litigation*) ini akan terealisasi tentang asas penyelenggaraan untuk proses berperkara.

Mahkamah Agung Republik Indonesia terus berusaha melakukan lompatan besar dalam memberikan pelayanan yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan kepada para pencari keadilan. Sesuai dengan tema sidang istimewa laporan tahunan 2018. (Rahman, 2021). Era baru Peradilan Modern Berbasis teknologi, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah meluncurkan aplikasi “*e-Court*” yang melayani “administrasi perkara secara elektronik”

bagi para pencari keadilan, yang meliputi pendaftaran perkara (*e-Filing*), pembayaran (*e-Payment*), dan panggilan. Pemberitahuan (*e-Summons*) secara elektronik (*online*). (Lutfia, 2022).

Layanan administrasi perkara secara elektronik telah memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan. (Ahyani, dkk, 2021) Melalui aplikasi tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk menjawab tiga persoalan utama yang selama ini dihadapi oleh para pihak Ketika berperkara di Pengadilan, yakni keterlambatan (*delay*), keterjangkauan (*access*), dan Integritas (*integrity*). Penggunaan teknologi informasi dapat mengurangi waktu penanganan perkara, mengurangi intensitas para pihak datang ke pengadilan serta mengkanalisasi cara berinteraksi para pihak dengan aparatur Pengadilan, dan menghindari dari kekurangan informasi dan pengetahuan tentang Pengadilan. (Wachjoe dan Santhos, 2016)

Pada tanggal 19 agustus 2019, atau tepatnya dihari ulang tahun Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ke 74, Mahkamah Agung Kembali membulatkan tekadnya untuk meningkatkan peradilan di Indonesia menjadi “Peradilan Modern”. Dalam peringatan tersebut diberi tema “peradilan Modern berbasis Teknologi Informasi untuk Melayani”, dengan meluncurkan sebuah aplikasi bergengsi

yang di sebut *E-litigation*. Adapun tujuan diluncurkan aplikasi ini adalah untuk mendobrak tembok penghalang efektivitas peradilan dan proses peradilan bisa lebih cepat, sederhana dan biaya ringan. (Suadi, 2019)

E-litigation secara singkat adalah persidangan yang dilakukan secara elektronik dengan cara meminimalisir para pihak untuk bertatap muka dan datang ke kantor Pengadilan, guna mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan itu sendiri. Dalam teknisnya para pihak dapat melakukan rangkaian acara persidangan di depan laptop atau personal-computer nya sendiri. (Retnaningsih, dkk, 2020). *Elektronik litigation* itu sendiri merupakan salah satu dari empat fitur yang dimiliki oleh Mahkamah Agung sebagai bagian integral dari program induk bernama *e-court (Electronic Court)*. Namun yang harus digarisbawahi bahwa berdasarkan Surat keputusan Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tidak semua perkara dapat dilakukan secara *Elektronik litigation* namun baru secara limitative diberlakukan terhadap perkara dengan klasifikasi gugatan, gugatan sederhana, dan bantahan Pemohon.

Aplikasi *Elektronik litigation* adalah kelanjutan dari aplikasi *e-Court* yang diberlakukan untuk perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara sejak tahun lalu. (Paridah,

2020). Kehadiran *Electronic litigation* membuka lebar dan memperluas praktik peradilan elektronik di Indonesia. Adapun manfaat dari *Elektronik litigation* diantaranya dapat dinikmati masyarakat pencari keadilan untuk menjadikan system peradilan yang lebih cepat, sederhana, dan biaya ringan. Maka para pihak tidak lagi membuang waktunya untuk datang ke Pengadilan dan tidak lagi beramai-ramai ataupun berlama-lama menunggu untuk mengantri persidangan yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat.

Maka dari penjelasan diatas dan dengan melihat kondisi saat ini *Elektronik litigation* menurut penulis seperti datang membawa sebuah solusi di masa sekarang yaitu dimasa pandemic covid-19 dimana untuk mencegah penyebaran covid-19 diharapkan tidak untuk berkumpul-kumpul, seperti saat beracara dipengadilan yang biasanya para pihak datang untuk menghadiri persidangan, mengakibatkan berkumpulnya orang-orang disatu tempat. maka *Elektronik litigation* bisa menjadi solusi agar tetap berjalannya persidangan dan dapat mengurangi penyebaran covid-19 yang saat ini virus tersebut sedang mendunia.

Maka dari itu masyarakat Indonesia dituntut untuk lebih mengerti tentang teknologi, yang bertujuan untuk memudahkan para pihak dalam melaksanakan persidangan secara

elektronik. Namun tidak terlepas dari itu, di pengadilan sendiri sudah ada petugas yang akan membantu dan mengarahkan mengenai persidangan secara online.

Dengan adanya *Elektronic litigation* ini selain memiliki banyak manfaat, *Elektronic litigation* juga masi memiliki beberapa kendala dalam prosesnya, diantaranya seperti pada akses internet yang kurang baik, masyarakat yang masi gagap terhadap teknologi sehingga mengurangi kemanfaatan dari *Elektronic litigation* tersebut.

B. Metodologi

Metode penelitian ini digunakan untuk memudahkan dan memperjelas penelitian dengan menggunakan Langkah ilmiah, supaya mendapatkan hasil yang akurat dan benar. Adapun sasaran penelitian ini adalah pengaplikasian *E-litigation* di Pengadilan Agama Sei Rampah, dengan menelaah Peraturan Mahkamah Agung No 01 tahun 2019.\

Jenis penelitian karya tulis ini termasuk jenis penelitian hukum empiris. Pangkal tolak penelitian hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat. Penelitian hukum empiris lebih menekankan pada segi observasinya. Pengamatannya terletak pada kenyataan atau fakta-fakta social yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat. (Nasution, 2013) Kajian hukum empiris memandang hukum sebagai kenyataan, social dan kultur. Kajian hukum

empiris mengkaji *law in action* dengan demikian kajian empiris dunianya adalah *das sein/* sesuai kenyataan. (Ali dan Heryani, 2013). Jenis penelitian ini jenis penelitian lapangan (*field research*), tanpa mengesampingkan penelitian kepustakaan mengingat sudut pandang dan sumber bahan yang digunakan untuk meneliti.

Sifatnya penelitian tesis ini adalah bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. (Amiruddin dan Asikin, 2002)

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik, dapat dikatakan sebagai suatu cara bagaimana suatu data ditampilkan agar informasi yang ditampilkan dapat secara jelas diterima oleh orang lain, pada deskriptif analitik data yang diambil peneliti ditampilkan dalam bentuk table sesuai dengan jenis data dan tujuan yang ingin dicapai.

Sumber dan jenis data nya bersumber dari dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung dimasyarakat. Data primer dalam penelitian ini di dapat dari hasil wawancara dilapangan dengan sampel yang telah ditentukan. Data sekunder dalam

penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan Pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian, Adapun data sekunder diperoleh dari buku-buku maupun literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara Wawancara (*Interview*), dengan maksud melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber atau informan. wawancara di lakukan untuk mendapatkan data primer, maka disini penulis mewawancarai petugas meja *e-court* di Pengadilan Agama Sei Rampah untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan. Kemudian Studi kepustakaan, yaitu dengan mendapatkan data melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang *e-Litigation*. Selanjutnya Observasi yang digunakan untuk melihat dan mengamati fenomena-fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang yang kemudian dapat dilakukan perubahan atas penilaian tersebut, bagi pelaksana observer untuk melihat objek moment tertentu, sehingga mampu memisahkan antara yang diperlukan dengan yang tidak diperlukan. Secara sederhana observasi melakukan pengamatan langsung dilapangan, observasi dilakukan oleh penulis yaitu dengan melihat bagaimana

pelaksanaan *E-litigation* di Pengadilan Agama Sei Rampah agar lebih mudah dalam memahami masalah dalam penelitian ini. Selain itu Dokumentasi termasuk bagian terpenting juga dalam penelitian ini, mengingat Ketika meneliti, penulis harus melampirkan bukti bahwasanya sudah dilakukannya penelitian.

C. Pembahasan

Penerapan Hukum Acara Peradilan di Lingkungan Pengadilan Agama

Mahkamah Agung sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman serta peradilan negara tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis di bidang administrative, personil dan finansial, serta sarana prasarana. Kebijakan “satu atap”, memberikan tanggung jawab dan tantangan karena Mahkamah Agung dituntut untuk menunjukkan kemampuannya guna mewujudkan organisasi sebagai Lembaga yang pprofesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel tanggung jawab .

Mahkamah Agung sebagai konsekuensi penyatuan atapp, termaktub dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang No, 14 Tahun 1970 tentang ketenntuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, dan telah direvvisi oleh Undang-undang No. 4 Tahun 2004, serta diperbaiki Kembali melalui Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang

kekuasaan kehakiman, justifikasi tersebut juga termuat dalam berbagai Undang-undang yaitu melalui Undang-undang No. 5 tahun 2004 *juncto* undang-undang No.3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-undang No. 8 tahun 2004 *juncto* Undang-undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-undang No. 9 tahun 2004 *juncto* Undang-undang No. 51 tahun 2009 Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam pengkajian Islam di Indonesia, dan Peradilan pada umumnya, dikenal berbagai kata atau istilah khusus yang menjadi lambang dari suatu konsep, diantaranya *Peradilan Agama, Peradilan Agama Islam, Peradilan Islam, Islamic Judiciary, badan kehakiman, badan Peradilan agama, badan peradilan agama Islam, pengadilan agama, mahkamah syar'iyah, kerapatan qadi, pengadilan agama Islam, dan Islamic court*. Pada masa Belanda dan Jepang juga dikenal beberapa istilah, diantaranya *Priesterraad, Penghoeloe Gerecht, godsdiertige rechtpraak, raad agama, dan sooryo hooin*. (Bisri, 1996)

Apabila hukum perdata Islam dan kekuatan hukumnya dianalisis secara ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia, dapat dikatakan bahwa asasnya adalah Pancasila dan UUD 1945. Kemudian dijabarkan melalui undang-

undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan beberapa instruksi pemerintah, demikian juga munculnya Kompilasi Hukum Islam yang menjadi pedoman bagi para hakim di peradilan khusus (Peradilan Agama) di Indonesia. Hal ini merupakan pancaran dari norma hukum yang tertuang dalam pasal 29 UUD 1945. Oleh karena itu, pemberlakuan dan kekuatan Hukum Islam secara ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia adalah Pancasila dan Pasal 29 UUD 1945.

Apabila kekuatan Hukum Perdata Islam di Indonesia dianalisis, perlu diungkapkan produk pemikiran hukum islam dalam sejarah perilaku umat Islam dalam melaksanakan hukum Islam di Indonesia, seiring pertumbuhan dan perkembangannya, yaitu Syariah, fiqh, fatwa ulama/hakim, keputusan pengadilan, dan perundang-undangan.

Hukum Islam yang berbentuk keputusan Pengadilan Agama adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama atas adanya permohonan penetapan atau gugatan yang diajukan oleh seseorang atau lebih dan/atau Lembaga kepadanya. Keputusan dimaksud, bersifat mengikat pihak-pihak yang berperkara. Selain itu, keputusan Pengadilan Agama dapat bernilai sebagai yurisprudensi (*jurisprudence*) yang dalam

kasus-kasus tertentu dapat dijadikan oleh hakim sebagai referensi hukum. (Ali, 2006)

Bidang perkawinan yang menjadi kewenangan dan kekuasaan Pengadilan Agama adalah hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu:

- a. Izin beristri lebih dari seorang (pasal 3 ayat (2));
- b. Izin melangsungkan perkawinan bagi yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat (pasal 6 ayat (5));
- c. Dispensasi kawin (pasal 7 ayat (2));
- d. Pencegahan perkawinan (pasal 17 ayat (1));
- e. Penolakan perkawinan oleh PPN (pasal 21 ayat (30));
- f. Pembatalan perkawinan (pasal 22);
- g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri pasal 34 ayat (3);
- h. Perceraian karena Talak (pasal 39);
- i. Gugatan perceraian pasal 40 ayat (1);
- j. Penyelesaian harta bersama (pasal 37);
- k. Mengenai penguasaan anak-anak (pasal 47);
- l. Ibu dapat memikul biaya Penghidupan anak bila bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya (pasal 41 sub b);
- m. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri (pasal 41 sub c);
- n. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak (pasal 44 ayat (2));
- o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua (pasal 49 ayat (1));
- p. Penunjukan kekuasaan wali pasal 53 ayat (2);
- q. Penunjukan orang sebagai wali oleh Pengadilan Agama dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut pasal 53 ayat (2);
- r. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal orang tuanya, padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya;
- s. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaanya (pasal 54);
- t. Penetapan asal usul anak pasal 103 ayat (1) KHI;
- u. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran (pasal 60 ayat 93);
- v. Pernyataan tentang sah nya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan

menurut peraturan yang lain (pasal 64);

Bidang kewarisan yang menjadi tugas dan wewenang pengadilan Agama disebutkan dalam pasal 49 ayat (3) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagai berikut:

- a. Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris;
- b. Penentuan mengenai harta peninggalan;
- c. Penentuan bagian masing-masing ahli waris;
- d. Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Dalam penjelasan umum undang-undang ini dijelaskan bilamana pewarisan itu dilakukan berdasarkan hukum Islam, maka penyelesaiannya dilaksanakan oleh Pengadilan Agama. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa kewarisan Islam tersebut dilaksanakan oleh Pengadilan Agama. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa kewarisan Islam tersebut dilaksanakan dalam rangka mewujudkan keseragaman kekuasaan Pengadilan Agama diseluruh wilayah Nusantara, yang selama ini berbeda satu sama lain karena dasar hukumnya berbeda. Selain dari itu, berdasarkan pasal 107 ayat (2) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, Pengadilan Agama juga diberi tugas dan wewenang untuk menyelesaikan permohonan pertolongan

pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Tentang wakaf tidak dijelaskan secara rinci. Hal ini berarti masalah wakaf yang tersebut dalam undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menganut asas hukum Islam yang universal. Maksudnya masalah hukum tersebut tidak dibatasi dalam hal tertentu saja, sebagaimana tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, lembaran Negara Nomor 1938 tahun 1977 jo. PERMENDAGRI Nomor 6 Tahun 1977. Perwakafan yang diatur dalam undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama ini meliputi sah tidaknya barang wakaf, sengketa tentang apakah barang wakaf sudah dijual, digadaikan atau sudah diwariskan oleh orang yang mengelola barang wakaf (nadzir). Barang yang dijadikan barang wakaf menyangkut barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak, jadi lebih luas jangkauannya daripada peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 1977 tersebut. (Manan, 2005)

Penerapan elektronik litigation

Penerapan *e-Litigation* dilakukan secara bertahap dari mulai adanya peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 mengenai *e-Court* yang hanya

membahas tentang administrasi di Pengadilan kemudian berkembang dan memunculkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 mengenai *e-litigation*. Mahkamah Agung berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Tuntutan pencari keadilan dan perkembangan zaman mengharuskan pelayanan administrasi berbasis teknologi. Arah pembaharuan teknologi informasi yang mendukung seluruh proses kerja peradilan untuk mencapai efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.

Teknologi informasi dan komunikasi merupakan suatu kemajuan yang bermanfaat untuk mempermudah semua aspek kehidupan manusia. Komunikasi yang dulunya memerlukan waktu yang lama kini dengan adanya teknologi segalanya menjadi sangat cepat dan seakan tanpa jarak.

Sebagai percontohan untuk pertamakali Mahkamah Agung menunjuk 6 pengadilan Negeri, 4 Pengadilan Agama, dan 2 Pengadilan Tata Usaha Negara. Penerapan *e-Litigation* ini akan dilakukan secara bertahap dan selanjutnya ditargetkan pada semua pengadilan di Indonesia tahun 2020, *e-Litigation* ini dapat diterapkan oleh seluruh pengadilan tingkat pertama di Indonesia.

Pengadilan Agama Sei Rampah yakni Pengadilan tingkat pertama yang bertugas untuk melakukan verifikasi persyaratan untuk pendaftaran sebagai pengguna lain. Sebelum diberlakukannya layanan secara *e-Court* di Pengadilan Agama Sei Rampah melakukan sosialisasi terlebih dahulu dalam hal tersebut diperuntukan bagi advokat, dan pengguna lain yang nantinya akan dibantu oleh petugas pojok *e-court* di Pengadilan Agama Sei Rampah. *E-litigation* sudah diterapkan di Pengadilan Agama Sei Rampah pertama kali di tahun 2020 setelah dilakukannya sosialisasi *e-court* yang merupakan bagian dari *e-Litigation*.

E-litigation pertama dilakukan dalam perkara cerai gugat dengan pengguna terdaftar (advokat). Aplikasi yang mendukung dalam hal persidangan secara elektronik dapat dilakukannya pengiriman dokumen persidangan seperti replik, Duplik, Jawaban dan kesimpulan secara elektronik.

Elektronik Litigation Dengan Konsep Masalah Mursalah

Dengan adanya *e-Litigation* ini bisa membantu para pencari keadilan untuk lebih sederhana, cepat dan berbiaya ringan, terlebih lagi di masa pandemic covid-19 ini, masyarakat Indonesia diharuskan untuk dirumah saja.

Bahwa dampak yang disebabkan Pandemi Covid-19 sangat dirasakan oleh

manusia di berbagai belahan dunia. Yang paling nyata, pandemi ini mengubah cara manusia menjalani rutinitas, mengubah cara kerja, cara beraktivitas, cara belajar, hingga cara bertransaksi. Termasuk di Indonesia, sejak pandemic ini berjangkit di tanah air, lalu ditetapkan status pembatasan social Berskala Besar, kondisi ini telah menyebabkan Sebagian besar aktivitas di tempat umum dibatasi bahkan ada juga yang dilarang, sekolah-sekolah diliburkan, pusat-pusat perbelanjaan dan hiburan ditutup, operasional transportasi di batasi, bahkan termasuk kegiatan ibadah. Semua ini bertujuan untuk memutus transmisi penularan virus Covid-19. Khusus di sector pelayanan publik, pemberlakuan protocol Kesehatan yang membatasi gerak tentunya akan berdampak langsung kepada masyarakat yang selama ini terbiasa dengan pemberian layanan tatap muka atau langsung oleh penyelenggara negara. (Syarifuddin, 2020)

Jika sebelumnya pihak yang berperkara harus datang ke pengadilan untuk menghadiri persidangan atau mewakili kuasa hukumnya, kini persidangan tetap bisa dilakukan dengan menggunakan *e-Litigation* meski para pihak tetap berada di rumah sekalipun. *e-Litigation* ini bisa menjadi solusi agar tetap berjalannya persidangan dan dapat mengurangi penyebaran covid-19 yang saat ini virus tersebut sedang mendunia.

Melihat adanya teknologi yang semakin berkembang dan melihat kondisi suasana di masa pandemi covid-19 maka dalam kajian dewasa ini *e-Litigation* sebagai jawaban atas kesulitan yang dialami oleh masyarakat. Maka jika ditinjau dari segi tingkatan ushul fiqh, masuk kedalam masalah kategori *Dharuriyat* yaitu sesuatu yang harus dipenuhi dalam rangka menjaga kemaslahatan agama dan dunia yang meliputi Al-Dharuriyat Al-Khams. Jika Dharuriyat tidak terpenuhi maka akan menimbulkan halak (kehancuran) atau fasad (kerusakan) dalam Sebagian atau keseluruhan dari kelima aspek yang mewakili kemaslahatan agama dan dunia. Dalam hal ini termasuk untuk melindungi Keselamatan Jiwa (*al-Muhafadzah ala-an-Nafs*).

Pertimbangan keefektifan *e-Litigation*

Bahwa dengan merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dalam BAB V pasal 20 ayat (1) persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan Penggugat dan Tergugat setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa efektif dan tidak efektifnya persidangan secara online terlihat dari tiga hal, sebagai berikut:

- a. Dengan melihat data perkara di pengadilan Agama Sei Rampah pada tahun 2020 sejumlah 1025 perkara,

hanya 10 perkara yang bersedia melakukan persidangan secara online

- b. Kelancaran sewaktu sidang secara online tergantung pada jaringan internet yang bisa kapan saja memiliki gangguan dan tentu saja mengganggu persidangan.
- c. Hakim kurang mampu menangkap suasana emosi dan kebatinan antar pihak ketika melakukan perdamaian.
- d. Persidangan dimungkinkan dilakukan secara online pada perkara-perkara tertentu.

Pandangan hakim, Kuasa Hukum, petugas E-Court, dan pihak yang berperkara secara elektronik.

1. Hakim

Hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili, sedangkan secara istilah hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka melaksanakan peradilan untuk menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terciptanya Negara hukum republic Indonesia, sesuai dengan ketentuan pasal 24 Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. (Syahrani, 2000).

Hakim memiliki tugas utama yaitu menyelesaikan perselisihan hukum secara final dan terbuka, secara tidak langsung hakim menegaskan adanya supremasi hukum. Hakim sebagai pejabat negara mempunyai wewenang kekuasaan yang signifikan dalam pemerintahan. Mereka mengawasi prosedur persidangan yang diikuti, dengan tujuan untuk memastikan konsistensi, ketidakberpihakan, dan juga penyalahgunaan wewenang. Selain itu hakim dapat memberikan perintah pada militer, polisi, atau pejabat pengadilan agar proses penyelidikan berjalan dengan lancar.

Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah menjelaskan bahwa adanya *e-Litigation* ini untuk mengakomodir perkara cepat, sederhana dan biaya ringan dan agar tidak ada lagi perkumpulan pihak di Pengadilan, menjadikan Pengadilan yang berbasis IT, saya memandang bahwa *e-litigation* ini efektif dengan melihat kondisi pandemic dan manfaat yang langsung bisa dirasakan oleh para pihak tentang sederhana, cepat dan biaya ringan, Adapun yang menjadi kendala nya yaitu terkait di jaringan internet yang tidak stabil. (Munir, 2021)

Wakil ketua Pengadilan Agama Sei Rampah berpendapat bahwa menggunakan *e-Litigation* lebih singkat

dalam berperkara, biaya lebih murah, hanya saja untuk hambatannya hakim tidak bisa mendamaikan secara langsung hanya melalui aplikasi *e-Court*. persidangan secara online tidak semua dilakukan secara elektronik, seperti halnya pembuktian dilakukan secara tatap muka, karena akan kurang efektif jika dilakukan secara elektronik, tetapi terkait jawaban, replik, duplik, dan putusan dilakukan secara elektronik. (Hasibuan, 2021)

Kemudian hakim di pengadilan Agama Sei Rampah berpendapat bahwa *e-Litigation* efektif terkait biaya lebih murah, dan waktu persidangan yang lebih cepat, para pihak tidak perlu mengantri untuk bersidang, tidak perlu berkali-kali ke pengadilan, terkait tundaan sidang bisa sehari dua hari atau tiga hari jika pihak menyatakan sudah siap atas jawabannya atau meminta tambahan waktu juga bisa tetapi tetap dalam pertimbangan hakim, Adapun kendala nya dalam hal ini paling sering itu di jaringan, Apabila jaringan tidak stabil otomatis pendengaran dan penglihatan kita menjadi terhambat, karena kita bukan hanya mendengar tetapi juga melihat ekspresi, gestur, dan lain sebagainya kemudian peralatan dan pengadaan belum ada alokasi khusus untuk ruang sidang elektronik. Tetapi tetap bisa dilakukan persidangan

online dengan apa adanya fasilitas di Pengadilan Agama. (Arrasyid, 2021)

2. Kuasa Hukum

Istilah kuasa hukum hingga saat ini masih sering terdengar oleh telinga masyarakat. Kuasa hukum dalam profesi hukum bertugas sebagai pendamping atau mewakili pihak yang berperkara di pengadilan. Kuasa hukum ini umumnya diwakili oleh Advokat.

Kuasa hukum juga dapat diartikan sebagai seseorang yang memiliki tanggung jawab mendampingi pihak-pihak bersengketa untuk beracara di pengadilan. Pendampingan tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan dengan pihak terlibat dan tertuang dalam surat kuasa khusus.

Dalam hal ini penulis telah melakukan wawancara ke beberapa kuasa hukum. Salah satu advokat mengatakan bahwa "*e-Litigation* sangat efektif dan efisien dikarenakan lebih menghemat biaya, menghemat waktu, cepat, dan lebih sederhana, saya tidak lagi mengantri untuk bersidang, hanya cukup menyiapkan dokumen untuk saya unggah sebagai jawaban, replik atau pun duplik, sesuai dalam pasal 2 ayat 4 UU No 48 tahun 2009 bisa teraplikasikan dengan baik, tetapi walaupun begitu tidak semua dalam proses persidangan dilakukan secara elektronik seperti halnya perkara yang

pernah saya tangani perkara waris, di tahap pembuktian dan saksi-saksi dilakukan masi tetap secara manual”.(Habibi, 2021)

Selanjutnya saya mewawancarai advokat lainnya yang mengatakan bahwa “*e-Litigation* kurang efektif karena saya kurang bisa menyampaikan sepenuhnya apa yang dikeluhkan oleh klien untuk disampaikan kepada Majelis hakim, walaupun terkait biaya jauh lebih murah”.(Hamdani, 2021)

Kemudian mewawancarai advokat lainnya mengatakan bahwa *e-Litigation* sangat efektif, keterbukaan terkait rincian biaya lebih jelas dan murah, proses persidangan lebih cepat, *e-Litigation* ini sangat bermanfaat, akan tetapi tetap masi ada kendala di jaringan internet, terkadang juga di server Mahkamah Agung yang membuat proses persidangan ini menjadi terhambat, dan pada akhirnya mengharuskan upload dokumen ke aplikasi *e-Court* yang harus berulang-ulang. (Awaluddin, 2021)

3. Petugas *e-Court* dan Pengguna lain (para pihak berperkara)

Adapun petugas *e-Court* adalah memberikan pelayanan kepada para pihak berperkara, dengan memberi bantuan serta informasi terkait dengan tata cara penggunaan *e-Court*,

kemudian melakukan verifikasi persyaratan untuk pendaftaran sebagai pengguna lain.

Setelah mewawancarai hakim dan kuasa hukum, penulis juga mewawancarai petugas *e-Court*, bahwasanya setiap penggugat yang ingin berperkara di pengadilan petugas *e-Court* menyarankan untuk menggunakan proses berperkara secara elektronik karena akan lebih menguntungkan dengan melihat manfaat yang ada dalam aplikasi *e-Court*, bisa berhemat dari segi waktu dan biaya, tetapi adapun yang menjadi kendala tidak banyak nya Penggugat yang ingin menggunakan fasilitas atau aplikasi *e-Court* ini dikarenakan pihak yang kurang paham akan teknologi, jaringan internet yang tidak stabil di tempat tinggalnya, dan tidak adanya alat untuk menggunakan layanan secara elektronik sehingga menjadi kurang efektif melihat pada tahun 2020 ada 1025 perkara tetapi yang mendaftar secara elektronik hanya ada 50 pengguna terdaftar yang menggunakan *e-Court* dan 10 pengguna terdaftar yang menggunakan *e-litigation*. (Imam, 2021)

Penulis juga mewawancarai salah satu penggugat yang berperkara secara elektronik, Penggugat tersebut mengatakan bahwa saya awalnya

menggugat secara manual, namun alamat Tergugat tidak jelas dan pada akhirnya putusan saya dicabut. Kemudian saya menggugat lagi setelah mengetahui alamat Tergugat dan disarankan oleh petugas *e-Court* untuk berperkara secara elektronik, kemudian saya mendaftarkan perkara saya dengan dipandu oleh petugas *e-Court*, dan Ketika saya menggunakan fasilitas berperkara secara elektronik sangat bermanfaat, karena biaya saya jauh lebih murah dibandingkan dengan saya berperkara secara manual. (Rahayu, 2021)

Kemudian penulis juga mewawancari Pemohon yang ingin mengajukan perceraian dengan istrinya yang telah menggunakan aplikasi *e-Court* dengan mengatakan bahwa Ketika saya menggunakan aplikasi *e-Court* untuk perkara perceraian saya, Ketika ada panggilan untuk bersidang saya tidak mengetahui, karena jaringan internet di alamat saya kurang mendukung, sehingga saya tidak mengetahui adanya persidangan pada saat itu. Pada akhirnya perkara saya dicabut, dan saya mendaftarkan perkara cerai saya lagi dengan cara biasa. (Hartono, 2021)

Analisis Keefektifan Elektronik Litigation

Setiap orang mempunyai problematika dengan yang lainnya, Ketika sudah tidak ada perdamaian secara kekeluargaan, maka mereka yang punya masalah dan beragama Islam akan datang dan memproses permasalahan mereka di Pengadilan Agama guna untuk mendapatkan solusi dan keadilan. Dalam hal ini tentu saja jika dikaitkan dengan masa pandemic covid-19 tidak bisa dipungkiri *e-Litigation* adalah kemaslahatan yang bersifat dharury untuk kemaslahatan jiwa, karena semakin maraknya orang yang terkena covid-19.

Perkembangan digital ini membuat Mahkamah Agung merespon cepat dengan mengambil bagian yang baik dalam rangka mewujudkan peradilan yang agung dan pelayanan yang cepat serta professional, salah satunya dengan menjadikan teknologi digital dan perkembangan teknologi informasi untuk memudahkan dalam melayani masyarakat pencari keadilan.

Era tahun 2000 adalah puncak kemajuan teknologi yang sangat pesat, teknologi informasi dan telekomunikasi menjadi trend kehidupan setiap individu dan Lembaga pemerintahan dan non pemerintahan, tiap saat, tiap waktu dan setiap detik manusia memanfaatkan teknologi ini, kegiatan mulai dipermudah dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan, mulai dari komunikasi,

informasi, transaksi, edukasi, hiburan sampai pada kebutuhan paling pribadi sekalipun dapat terlayani dengan teknologi ini, bahkan pelayanan pada masyarakat pencari keadilan pada Lembaga peradilan sekalipun sekarang ini sudah mulai dengan system teknologi berbasis digital.

Melihat hasil pembahasan yang telah ada, penulis menyimpulkan bahwa *Elektronik Litigation* ini akan efektif dalam segi material karena akan mengurangi pembiayaan dalam proses berperkara, dari segi waktu juga lebih efektif karena tidak perlu datang ke kantor pengadilan dan mengantri untuk bersidang, cukup dirumah dengan menggunakan komputer dan alat lainnya untuk bersidang, terlebih Ketika masa pandemic covid-19 ini yang masi tetap banyak dan harus diwaspadai. walaupun demikian Elektronik Litigation ini masi dinilai kurang efektif dalam penyelesaian berperkara karena kurangnya perasaan, emosional secara langsung yang didapat ketika pihak ingin mengutarakan permasalahannya, dan juga akan lebih minim hal-hal yang ingin disampaikan ketika hakim ingin mendamaikan para pihak yang berperkara.

Kesimpulan

Terwujudnya persidangan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, yang terdapat pada pasal 2 ayat 4 Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 Mahkamah

Agung meluncurkan inovasi berupa aplikasi e-Court dan e-litigation sebagai sarana untuk mempermudah para pencari keadilan dengan berbasis teknologi, untuk keefektivan aturan Mahkamah Agung Nomor I Tahun 2019 ini masi butuh waktu dalam pengaplikasiannya bagi masyarakat dengan berbagai pertimbangan, antara lain akan terkendala jika tidak mengerti, ataupun adanya gangguan internet dan lain sebagainya, tapi akan memiliki kemanfaatan bagi yang paham dan tidak adanya gangguan dari jaringan.

Manfaat dan kendala yang dihadapi Ketika pihak ingin berperkara melalui aplikasi *e-litigation* tergantung kepada masyarakat yang menggunakannya, dan mengenai keefektifan *e-Litigation* dari segi material efektif tapi tidak dalam proses mendamaikannya, hal ini juga terlihat dari data yang ada di pengadilan Agama Sei Rampah bahwa sedikitnya pihak yang mendaftar melalui persidangan secara online.

Persidangan secara online di masa pandemi covid-19 ini sebagai sebuah solusi untuk tidak berkumpulnya orang-orang di satu tempat sesuai dengan anjuran pemerintah. Analisis *masalah mursalah* terhadap penerapan *electronic Litigation* termasuk dalam kategori masalah yang bersifat dharury untuk kemaslahatan jiwa, karena semakin maraknya orang yang terkena covid-1

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Achmad. dan Wiwie Heryani, *Mengkaji Kajian Empiris terhadap Hukum*, Jakarta: Kencana, 2013.

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Palu:2006.

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Bandung: Rosda, 2000.

Eva laela Fakhira, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Bandung: PT Refika Aditama, 2017.

Manan, Abdul. *Penerapan hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Jambi: CV Mandar Maju, 2013.

Road Map Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015-2019, Jakarta: 2015.

Suadi, Amran. *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*. Jakarta: Kencana. 2019.

Syahrani, H.R. *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.

Syarifuddin, Muhammad. *Transformasi Digital Persidangan di Era New Normal Melayani Pencari Keadilan di Masa Pandemi Covid-19*, Jakarta: Imaji Cipta Karya, 2020.

Undang-Undang

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009.

Jurnal

Agung Firmansyah, Muhammad Iman Akbar, Mursal Rais, Mustafa Kamal, dan Putu Wuri Handayani Pengembangan Alternatif Model E-Payment B2c (Business To Consumer) Untuk Masyarakat Indonesia, *Journal of Information Systems*, Vol. 5, no.1, (2009): 42-49

Baiq Paridah, Implementasi Dan Dampak E-Court (Electronics Justice System) Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Negeri Selong, *Juridica*, Vol. 2, No. 1, (2020): 41-54

Hisam Ahyani, Muhamad Ghofir Makturidi, Muharir, Administrasi Perkara Perdata Secara E-Court di Indonesia, *Batulis Civil Law Rev.* Vol. 2, No. 1, (2021): 56-65.

Kholilur Rahman, Modernisasi Persidangan Perkara Pidana Pasca Diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik,

- LEXRenaissan*, Vol. 6, No. 4, (2021): 705-718
- Lutfia, V. Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Peradilan Melalui E-Court Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat Di Era Digitalisasi. *Lex Renaissance*, Vol. 6, No. 4, (2022): 677–691.
- P, Wachjoe, Santhos. Penggunaan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti Persidangan”. *Jurnal Hukum dan Peradilan Puslitbang Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung RI.* Vol. 5, No. 1, (2016).
- Renny N.S. Koloay, Perkembangan Hukum Indonesia Berkenaan Dengan Teknologi Informasi Dan Komunikasi, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol.22, No.5, (2016): 16-27
- Sonyendah Retnaningsih, Disriani Latifah Soroinda Nasution, Rouli Anita Valentina, Kelly Manthovani, Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri Di Indonesia), *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50 No. 1 (2020): 124-144.
- Wawancara**
- Wawancara dengan ketua pengadilan Agama Sei Rampah, Munir, S.H., M.H pada tanggal 27 Oktober 2021 di Pengadilan Agama Sei Rampah.
- Wawancara dengan Wakil ketua pengadilan Agama Sei Rampah, Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I., M.A. pada tanggal 27 Oktober 2021 di Pengadilan Agama Sei Rampah
- Wawancara dengan hakim, Fauzan Arrasyid, Sag.,M.H pada tanggal 28 oktober 2021 di Pengadilan Agama Sei Rampah.
- www-dslalawfirmcom.cdn.ampproject.org diakses pada tanggal 18 oktober 2021 pukul 09.39 wib.
- Wawancara dengan Yunan Habibi S.H, tanggal 18 oktober 2021 di Pengadilan Agama Sei Rampah.
- Wawancara dengan Hamdani S.H, tanggal 18 oktober 2021, di pengadilan Agama Sei Rampah.
- Wawancara dengan Awaluddin, SAg, S.H., M.H, tanggal 27 Oktober 2021 di kantor Pengadilan Agama Sei Rampah.
- Wawancara dengan Ananda Muhammad Imam, S.H, tanggal 27 Oktober 2021 di kantor Pengadilan Agama Sei Rampah.
- Wawancara dengan Sri Rahayu, tanggal 23 oktober 2021 di kantor Pengadilan Agama Sei Rampah.

Wawancara dengan Hartono, tanggal
17 Januari 2022 di kantor Pengadilan
Agama Sei Rampah.

